



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

ASLI

Hal : PERBAIKAN PERMOHONAN Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Jakarta, 29 Mei 2019

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Di -

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Nomor HP : 087788669809
Alamat Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **Eddy Soeparno**
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Nomor Telepon : 087788669809
NIK : 317403060560001

REGISTRASI	
NOMOR	119.12.34 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 1
JAM	: 21:50 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) untuk calon anggota DPR Provinsi Papua Barat atas nama EDITHA HELENA WARIKAR Daerah Pemilihan Papua Barat I yang meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 telah memberikan kuasa kepada:

- 1) **SALEH, SH., MH.**
- 2) **KRIDO SASMITA AM. SAKALI, SH., MH.**
- 3) **HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, SH.**
- 4) **MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H.**
- 5) **MF HABIBIE TARMIZI, SH., MH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Office SALEH AND PARTNERS yang beralamat di Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tlp (021) 78842819, Fax (021) 78842819 Email: salehandpartners@gmail.com / center@salehandpartners.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum RI, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRPB dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB).

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf e UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c

- UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRPB adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisi DPRPB;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, EDITHA HELENA WARIKAR adalah calon anggota DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) nomor urut 3 dari Daerah Pemilihan Papua Barat I yang meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana termuat dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU, jika melalui permohonan online)
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:25 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa suara Pemohon untuk calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat (DPRPB) Dapil 1 Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan perolehan suara Partai terbanyak ke 10 (sepuluh) sebagaimana DC1-DPRPB yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat, Pemohon sangat dirugikan atas penetapan hasil perolehan suara khususnya di Kabupaten Manokwari **Distrik Manokwari Barat**, dimana terdapat pengurangan dan/atau penghilangan suara milik Pemohon sehingga mereduksi Kemenangan dalam hal memperebutkan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi Papua Barat.
2. Bahwa sebagaimana Model DC1-DPRPB yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat tanggal 16 Mei 2019, hasil perolehan suara Pemohon caleg atas

nama nama EDITHA HELENA WARIKAR adalah sebesar 633, dimana hasil perolehan suara tersebut tentunya terdapat perbedaan data perolehan suara dan bertentangan dengan data C1-Plano, DAA1-DPRPB dan DA1-DPRPB yang dimiliki oleh saksi Pemohon yang terus mengawal semua tahapan disetiap tingkatan rekapitulasi yang seharusnya Pemohon mendapatkan Perolehan suara di Dapil 1 Papua Barat sebanyak caleg atas nama EDITHA HELENA WARIKAR sebanyak 4.207 suara, sehingga selisih suara yang dihilangkan milik EDITHA HELENA WARIKAR oleh Termohon adalah sebesar 3.574 Suara yang pengurangannya dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat Distrik tanggal 11 Mei 2019 khusus Distrik Manokwari Barat.

3. Bahwa sebelum menjelaskan lebih rinci atas adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perlu diketahui rangkaian proses kronologis kejadian bermula pada tanggal 20 April 2019 bertempat di di Gedung Kartini Manokwari, telah dilakukan perhitungan Form C1 pada Pleno Tingkat Distrik Manokwari Barat. Pleno tersebut direncanakan akan dimulai pukul 10.00 WITA pagi namun oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Manokwari Barat ditunda hingga pukul 15.30 WITA dikarenakan PPD tidak membagikan Salinan Form C1 kepada tiap Parpol sehingga hal tersebut mengakibatkan keributan. Keributan tersebut terjadi akibat adanya dugaan kehilangan suara Caleg pada proses Perhitungan.
4. Bahwa atas keributan tersebut, Ketua PPD mengundang Parpol untuk bertemu dalam Gedung Kartini. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PPD Manokwari Barat bernama Edison Manau menyampaikan bahwa Form C1 berada di dalam Kotak Suara. Namun, pada fakta yang ada, kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Ketua PPD Manokwari Barat dan pleno perhitungan suara dilaksanakan tanpa membagikan Form C1 kepada Parpol dan kepada saksi Caleg peserta Pemilu.
5. Bahwa pada saat perhitungan Pleno Tingkat Distrik dihadiri juga oleh Panwas Kabupaten Manokwari yang diwakilkan oleh Ketua Bawaslu bernama Syors Perawa bersama jajaran anggotanya, namun pada saat keributan terjadi akibat ulah PPD Manokwari Barat, anehnya Bawaslu Kabupaten Manokwari Barat

sangat Pasif dan tidak bersikap sehingga tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi dan tidak mengambil langkah hukum dalam hal adanya temuan pelanggaran pemilu sebagaimana pasal 410 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya dalam hal adanya Tindakan KPUD Kabupaten Manokwari yang tetap saja menghitung dan melakukan rekapitulasi dengan dasar DA1-DPRPB yang salah dan keliru, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan dan/atau penghilangan suara milik Pemohon sebagaimana Form Model DB1-DPRPB yang ditetapkan pada Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019.

6. Bahwa dugaan adanya kehilangan suara Pemohon khusus Caleg atas nama EDITHA HELENA WARIKAR pada proses Perhitungan dibuktikan dengan suara EDITHA HELENA WARIKAR yang hilang sebanyak 3574 suara pada distrik Manokwari Barat. Hal ini diperkuat dengan adanya rekaman pengakuan Ketua PPD Manokwari Barat yang mengakui bahwa telah dilakukan pergeseran angka-angka hasil perhitungan dan diperkuat oleh video-video rekaman Penyalinan suara ke DAA1-DPRPB dimaksud.
7. Bahwa tidak hanya sampai disitu, dugaan pelanggaran yang terjadi di distrik Manokwari Barat juga dibuktikan dengan adanya rekaman video pada tanggal 15 Mei 2019, bahwa 4 (empat) orang oknum anggota PPD termasuk Ketua PPD Manokwari Barat telah melakukan penyalinan angka-angka dari Form Model DAA1-DPRPB ke lembar DAA1- Plano DPRPB yang baru di Kantor Distrik Manokwari Barat.
8. Bahwa Pleno perhitungan suara oleh KPUD Kabupaten Manokwari dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019 secara terbuka dan transparan, dimana hasilnya pada perhitungan tersebut KPUD Kabupaten Manokwari menerbitkan DA1-DPRPB dengan suara Pemohon atas nama EDITHA HELENA WARIKAR sebanyak 4.010 suara;
9. Bahwa puncak terjadinya perubahan dan/atau penghilangan suara semakin Nampak pada tanggal 11 Mei 2019, dimana KPUD Kabupaten Manokwari melakukan perhitungan suara ulang tanpa adanya dasar Rekomendasi Panwas

Kabupaten Manokwari dan tanpa alasan hukum yang jelas yang berujung dengan ditetapkannya suara milik Pemohon caleg atas nama EDITHA HELENA WARIKAR sebesar 436 suara, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas KPUD Kabupaten Manokwari sengaja menghilangkan suara milik Pemohon caleg atas nama EDITHA HELENA WARIKAR sebesar 3574 suara dari Total suara yang sebenarnya 4.010 suara sebagaimana Rekapitulasi Form DA1-DPRPB tanggal 10 Mei 2019 dan hal ini lah yang menyebabkan kerugian yang fundamental bagi Pemohon yang berpotensi menggagalkan kemenangan Pemohon dalam perolehan Kursi Legislatif di DPRD Provinsi Papua.

10. Bahwa kehilangan suara yang dialami oleh Pemohon setelah dilakukannya perubahan DA1-DPRPB tanggal 11 Mei 2019 dapat dibuktikan dengan beberapa bukti rekap C1-DPRPB Hologram yang sebagian Saksi Pemohon terima di 28 TPS saja dari Total 158 TPS yang tersebar di 10 Desa/ Kelurahan se-Distrik Manokwari Barat Pemohon sudah mendapatkan Suara sebanyak 903 suara di 28 TPS. Namun KPUD Kabupaten Manokwari dalam menetapkan Rekapitulasi Model DA1-DPRPB tetap saja menghilangkan suara Pemohon sebanyak 3574 Suara dan hanya menetapkan sebanyak 436 suara di 158 TPS yang tersebar di 10 Desa se-Distrik Manokwari Barat sesuai DA1-DPRPB tanggal 11 Mei 2019. Adapun rincian 903 suara yang sementara didapatkan Pemohon di 28 TPS berdasarkan Form C1-DPRPB adalah sebagai berikut :

a. Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 06 Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 25 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 4 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 21 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 07 Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 30 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 4 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 26 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 48 Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 24 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 8 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 16 suara;

b. Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 08 Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 60 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 8 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 52 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 12 Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 21 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 6 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 15 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 22 Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 117 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 37 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 80 suara;

c. Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 01 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 32 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 3 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 29 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 02 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 40 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 8 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 32 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 03 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 7 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 7 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 10 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 44 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 4 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 40 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 11 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 50 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik

- Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 50 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 12 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 70 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 1 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 69 suara;
 - Bahwa Pemohon pada TPS 13 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 26 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 26 suara;
 - Bahwa Pemohon pada TPS 14 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 22 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 2 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 20 suara;
 - Bahwa Pemohon pada TPS 17 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 40 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 1 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 39 suara;
 - Bahwa Pemohon pada TPS 55 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 25 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 25 suara;

d. Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 27 Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 25 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 25 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 49 Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 11 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 1 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 10 suara;

e. Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 01 Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 50 suara

sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 50 suara;

- Bahwa Pemohon pada TPS 23 Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 55 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 55 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 24 Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 53 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 53 suara;

f. Kelurahan Padarni – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 34 Kelurahan Padarni – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 46 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Padarni– Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 46 suara;

(Adapun Untuk Rincian Pembuktian sisa suara yang dihilangkan sesuai Form C1-DPRPB di 130 TPS akan dibuktikan oleh Pemohon pada Agenda Pembuktian Persidangan)

11. Bahwa selanjutnya adapun rincian perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRPB, di daerah pemilihan 1 Papua Barat yang sebagaimana mestinya dicatat dan ditetapkan oleh Termohon dalam Model DB1-DPRPD dan Model DC1-DPRPB adalah sebagai berikut:

DAPIL 1 PROVINSI PAPUA BARAT DI 3 KABUPATEN MELIPUTI KAB. MANOKWARI, KAB. MANOKWARI SELATAN DAN KAB. PEGUNUNGAN ARFAK

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB PROVINSI PAPUA BARAT KHUSUSNYA DI KAB. MANOKWARI

Pemohon (Calon anggota DPRPB) menyanggah dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL 1 khususnya di Kabupaten Manokwari yang dimohonkan untuk di periksa dan diuji penghitungannya sebagaimana tabel berikut ini:

11.1. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN MANOKWARI BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	49	669	620

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Barat didapatkan suara sebanyak 669 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 1 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Manokwari Barat yang menyebabkan selisih suara sebanyak 620 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.2. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 2.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN SANGGENG

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	232	962	730

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Sanggeng didapatkan suara sebanyak 962 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 2 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Sanggeng yang menyebabkan selisih suara sebanyak 730 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.3. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 3.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN WOSI

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	54	954	900

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Wosi didapatkan suara sebanyak 954 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 3 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Wosi yang menyebabkan selisih suara sebanyak 900 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.4. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 4.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN AMBAN

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	43	463	420

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Amban didapatkan suara sebanyak 463 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 4 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Amban yang menyebabkan selisih suara sebanyak 420 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.5. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 5.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN MANOKWARI TIMUR

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	48	278	230

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 278 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;

2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 5 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Manokwari Timur yang menyebabkan selisih suara sebanyak 230 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.6. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 6.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN PADARNI

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	9	629	620

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 629 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 6 diatas;

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Padarni yang menyebabkan selisih suara sebanyak 620 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.7. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 7.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN UDOPI

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	0	15	15

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 15 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 7 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Udopi yang menyebabkan selisih suara sebanyak 15 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11

Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.8. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 8.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN INGGRAMUI

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	0	9	9

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 9 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada table 8 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Inggramui yang menyebabkan selisih suara sebanyak 9 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.9. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 9.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN SORIBO

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	1	21	20

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 21 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 9 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Soribo yang menyebabkan selisih suara sebanyak 20 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.10. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 10.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN BINIRAUW

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	0	10	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 10 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 10 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Binirauw;
4. yang menyebabkan selisih suara sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
5. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.11. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 11.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DA1-DPRPB 10 MEI 2019 DAN DB1-DPRPB CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	436	4.010	3.574

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Distrik Manokwari Barat didapatkan Jumlah akhir suara sebanyak 4.010 Suara;
 2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami perubahan menjadi 436 dan perubahan tersebut digunakan oleh Termohon sebagai dasar dalam mengeluarkan DP1-DPRB yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian akibat hilangnya suara sebanyak 3.574 suara seperti selisih yang tertera pada pada tabel 11 diatas;
12. Bahwa berdasarkan adanya Rekapitulasi Suara yang dilakukan 2 (dua) kali oleh Termohon dimaksud, maka jika Merujuk pada Pasal 376 Jo. Pasa 380 pada Bab IX Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, Dan Rekapitulasi Suara Ulang Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka secara Eksplisit Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat secara yuridis hanya dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 380 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 berbunyi :

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

13. Bahwa pada faktanya KPU Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dalam membacakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019, ternyata mengulang dan membacakan Rekapitulasi Suara Model DA1-DPRPB tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai prasyarat yang dibenarkan menurut hukum serta bertentangan dengan

Pasal 376 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaksud dengan tujuan untuk menghilangkan dan mereduksi jumlah suara Pemohon sebenarnya sebesar 4010 Suara khususnya di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari. Dengan demikian atas adanya tindakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang yang bertentangan dengan hukum dimaksud, secara hukum haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

14. Bahwa dikarenakan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang yang cacat hukum haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum, maka Demi Keadilan Subtansial dan Keadilan Prosedural penyelenggaraan Pemilu Legislatif DPR Provinsi Papua Barat, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang haruslah kembali menetapkan dan menyatakan sah Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari pada Pleno Pertama tanggal 10 Mei 2019 yang secara faktual Pleno Pertama tersebut mendasarkan pada keaslian Form C1-Plano DPRPB, Form DAA1-DPRPB dan Form DA1-DPRPB yang Pertama dengan perolehan suara Pemohon atas nama Edhita Helena Warikar sebanyak 4010 suara serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pembetulan data penghitungan Rekapitulasi Suara melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai keaslian Form Model DA1-DPRPB yang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 380 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya apabila kemudian Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang original dari data C1-Pleno DPRPB sebagaimana mestinya berkesesuaian dengan dasar Rekapitulasi Model DAA1-DPRPB dan Model DA1-DPRPB yang ditetapkan pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Manokwari Pertama tanggal 10 Mei 2019 sebelum pengurangan dan/atau penghilangan suara milik Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Manokwari yang kedua tanggal 11 Mei 2019, maka tentunya Pemohon secara konstitusional berkesempatan untuk memperoleh 1 kursi dalam urutan ke-6 (keenam) pada

perebutan 11 Kursi Legislatif DPRD Provinsi Papua Barat pada Pemilu Legislatif Dapil 1 Papua Barat dengan uraian sebagai berikut :

TABEL PEROLEHAN KURSI YANG SEHARUSNYA DIDAPATKAN PEMOHON PADA PILEG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT I.

Perolehan Suara Partai berdasarkan Rekapitulasi Hasil sesuai Model DA1-DPRPB Distrik Manokwari Barat pada Tanggal 10 Mei 2019 Pleno Pertama Tingkat KPU Kabupaten Manokwari;

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PLENO KPU KAB. MANOKWARI TGL 10 MEI 2019	PERINGKAT SUARA PARTAI
1	PKB	3.355	14
2	GERINDRA	13.817	5
3	PDIP	24.485	2
4	GOLKAR	21.708	3
5	NASDEM	31.029	1
6	GARUDA	4.239	12
7	BERKARYA	3.566	13
8	PKS	9.455	9
9	PERINDO	11.292	7
10	PPP	1.338	16
11	PSI	6.815	11
12	PAN	11.512	6
13	HANURA	9.603	8
14	DEMOKRAT	9.240	10
15	PBB	2.209	15
16	PKPI	16.153	4

- Bahwa berdasarkan tabel simulasi perkiraan perolehan kursi DPRD Dapil Papua Barat I di atas, perolehan suara yang diperoleh Pemohon atas nama Editha Helena Warikar cukup signifikan dengan memperoleh urutan ke-6 jumlah suara terbanyak diantara Caleg pada 16 partai lainnya. Apabila

dihitung perolehan kursi berdasarkan penghitungan jumlah di atas, perolehan kursi tersebut apabila dihitung menggunakan metode Sainte Lague yang dibagi 3 (tiga) yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2), maka Pemohon dan/atau Caleg DPRPB atas nama Editha Helena Warikar memperoleh 1 kursi pada Dapil Papua Barat I dengan Kuota 11 (sebelas) kursi DPRPB dengan rincian sebagai berikut:

1. NASDEM memperoleh Kursi Pertama;
2. PDIP memperoleh Kursi Kedua;
3. GOLKAR memperoleh Kursi Ketiga;
4. PKPI memperoleh Kursi Keempat;
5. GERINDRA memperoleh Kursi Kelima;
6. **PAN memperoleh Kursi Keenam;**
7. PERINDO memperoleh Kursi Ketujuh;
8. NASDEM memperoleh Kursi Kedelapan ;
9. HANURA memperoleh Kursi Kesembilan;
10. PKS memperoleh Kursi Kesepuluh;
11. DEMOKRAT memperoleh Kursi Kesebelas;

- Bahwa berdasarkan penghitungan di atas, maka Pemohon memiliki peluang untuk memperoleh 1 (satu) kursi dari 11 (sebelas) kuota kursi DPRPB yang disediakan pada Dapil Papua Barat I, hal tersebut dikarenakan Calon Legislatif Pemohon atas nama EDITHA HELENA WARIKAR yang memperoleh suara terbanyak Partai PAN dari pada calon yang lainnya pada partai yang sama apabila rekapitulasi penghitungan pada pleno pertama tingkat Kabupaten Manokwari pada tanggal 10 Mei 2019 tidak berubah dan tidak dihilangkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Barat.

16. Bahwa apabila nantinya Mahkamah Konstitusi tetap saja menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara versi Termohon yang bertentangan dan tidak berdasarkan pada data C1-Pleno DPRPB yang asli dan Model DA1-DPRPB yang ditetapkan pada Rapat Pleno Pertama tanggal 10 Mei 2019, atau dengan kata lain Mahkamah tetap mengesahkan Rekapitulasi Perolehan Hasil

Suara Model DA1-DPRPB tanggal 11 Mei 2019 yang isinya menghilangkan suara milik Pemohon sebesar 3754 Suara, maka tentunya Pemohon akan kehilangan haknya untuk memperoleh 1 kursi dalam perebutan 11 Kursi Legislatif DPRD Provinsi Papua Barat pada Pemilu Legislatif Dapil 1 Papua Barat. Adapun uraian kehilangan perolehan kursi yang dialami Pemohon sebagai berikut :

Perolehan Kursi dan Suara Partai berdasarkan Rekapitulasi Hasil sesuai Model DA1-DPRPB Distrik Manokwari Barat pada Tanggal 11 Mei 2019 Pleno Kedua Tingkat KPU Kabupaten Manokwari;

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PLENO KPU KAB. MANOKWARI TGL 11 MEI 2019	PERINGKAT SUARA PARTAI
1	PKB	3.355	14
2	GERINDRA	13.817	5
3	PDIP	24.485	2
4	GOLKAR	21.708	3
5	NASDEM	31.029	1
6	GARUDA	4.239	12
7	BERKARYA	3.566	13
8	PKS	9.455	8
9	PERINDO	11.292	6
10	PPP	1.338	16
11	PSI	6.815	11
12	PAN	7.938	10
13	HANURA	9.603	7
14	DEMOKRAT	9.240	9
15	PBB	2.209	15
16	PKPI	16.153	4

- Bahwa berdasarkan tabel simulasi perolehan kursi DPRD Dapil Papua Barat I di atas, perolehan suara untuk PAN menjadi hilang dengan angka yang cukup signifikan dan PAN hanya memperoleh urutan ke-10 jumlah suara terbanyak diantara 16 partai lainnya. Apabila dihitung perolehan kursi

berdasarkan penghitungan jumlah di atas dan perolehan kursi dihitung dibagi 3 (tiga) berdasarkan metode Sainte Lague yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2), maka Pemohon atas nama Editha Helena Warikar tidak memperoleh kursi pada Dapil I Papua Barat Tahun 2019 karena ada diurutan 12. Adapun partai yang memperoleh kursi pada Dapil Papua Barat I adalah sebagai berikut :

1. NASDEM memperoleh Kursi Pertama;
2. PDIP memperoleh Kursi Kedua;
3. GOLKAR memperoleh Kursi Ketiga;
4. PKPI memperoleh Kursi Keempat;
5. GERINDRA memperoleh Kursi Kelima;
6. PERINDO memperoleh Kursi Keenam;
7. NASDEM memperoleh Kursi Ketujuh;
8. HANURA memperoleh Kursi Kedelapan;
9. PKS memperoleh Kursi Kesembilan;
10. DEMOKRAT memperoleh Kursi Kesepuluh;
11. PDIP memperoleh Kursi Kesebelas;
12. **PAN memperoleh Kursi Keduabelas atau tidak mendapatkan Kursi.**

17. Bahwa berdasarkan 2 (dua) Tabel penghitungan perolehan kursi di atas, jelas terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara simulasi tabel pertama yang didasarkan pada Model DA1-DPRPB pleno pertama tanggal 10 Mei 2019, yang disandingkan dengan simulasi tabel kedua perolehan suara yang didasarkan pada Model DA1-DPRPB pleno kedua tanggal 11 Mei 2019 di tingkat Pleno KPU Kabupaten Manokwari. Dimana pada akhirnya KPU Kabupaten Manokwari Barat dalam hal ini menjadikan dasar Model DA1-DPRPB Pleno kedua tingkat Kabupaten pada tanggal 11 Mei 2019 yang kemudian dituangkan pada Model DB1-DPRPB, hingga kekeliruan tersebut berkelanjutan ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua pada pleno tingkat Provinsi yang dituangkan pada Model DC1-DPRPB yang sudah jelas merupakan dasar keliru dan sangat merugikan Pemohon;

18. Bahwa perbandingan antara simulasi perkiraan perolehan kursi DPRD Dapil Papua Barat I pada tabel pertama PAN mendapatkan perolehan suara sebesar 11.512 Suara, namun sesuai Tabel kedua PAN hanya mendapatkan suara sebesar 7.938 Suara yang mengakibatkan merosotnya suara PAN yang harusnya ada di peringkat ke-6 menjadi turun peringkat ke-10 dan tidak mendapatkan kursi sama sekali. Hilangnya suara dari PAN tersebut merupakan suara perorangan dari Pemohon yang terjadi pada Distrik Manokwari Barat yang awalnya suara Pemohon adalah 4.010 yang diperoleh pada Distrik Manokwari Barat dan telah dicatatkan pada Model DA1-DPRPB pleno yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2019, kemudian suara Pemohon untuk caleg atan nama EDHITA HELENA WARIKAR tersebut diubah dan dihilangkan sebesar 3.574 Suara oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan menetapkannya kembali hanya sebanyak 436 suara sesuai pleno kedua pada tanggal 11 Mei 2019;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa PHEU Pileg DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Distrik Manokwari Barat.
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon untuk caleg DPRD atan nama EDHITA HELENA WARIKAR sebesar 4.010 (empat ribu sepuluh) sesuai dengan Rekapitulasi Model DA1-DPRPB yang ditetapkan tanggal 10 Mei 2019 sebagai DA1-DPRPB yang benar untuk dasar diterbitkannya DB1-DPRPB dan DC1-DPRPB untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan Legislatif DPRD di **DAPIL**

PROVINSI PAPUA BARAT I KHUSUSNYA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA
DI DISTRIK MANOKWARI BARAT PADA WILAYAH KAB. MANOKWARI,
sebagai berikut:

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN LEGISLATIF DPRPB
DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN MANOKWARI BARAT**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	669

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN SANGGENG**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	962

**3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN WOSI**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	954

**3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN AMBAN**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	463

**3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN MANOKWARI TIMUR**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	278

**3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN PADARNI**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	629

**3.1.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN UDOPI**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	15

**3.1.8. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN INGGRAMUI**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	9

**3.1.9. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN SORIBO**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	21

**3.1.10. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN BINIRAUW**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	10


4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pembetulan data penghitungan Rekapitulasi Suara melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon sesuai keaslian Form Model C1-Plano DPRPB, Model DAA1-DPRPB dan Model DA1-DPRPB yang pertama kali ditetapkan pada rekapitulasi Pleno tingkat Kabupaten tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 380 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*



SALEH, SH., MH.



KRIDO SASMITA AM. SAKALI, SH., MH.



HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, SH.



MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H.



MF HABIBIE TARMIZI, SH., MH.